



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KEDIRI
TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR PIHAK KESATU : 0468.Pj/KEU.03.01/040500/2023

NOMOR PIHAK KEDUA : B/180.12/29/409/NKSB/2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Blitar, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Blitar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. *Electrifying Agriculture*;
- b. *Electrifying Life Style*;
- c. Pemasangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Jaringan Listrik;
- d. Pembangunan Listrik Desa;
- e. Penerangan Jalan Umum;
- f. Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
- h. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik; dan
- i. Lain-lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing PIHAK yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK, yaitu:

PIHAK KESATU :

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201

Faksimile : -

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA:

PT PLN (Persero) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN KEDIRI

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kediri, Jawa Timur 64129

Up. : Manager

Telp : (0354) 682420

Faksimile : (0354) 682431

Email : pemasaran.up3kediri@pln.co.id

- (2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima atau disampaikan :
- Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui Faksimile dan/ atau email dengan hasil yang baik.
- (3) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


LEANDRA AGUNG TRI RADI PUTRA

PIHAK KESATU


RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	